



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

PLAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : DMKwMTs/37/2004

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11-14/PP.03/2004 tanggal 8
September 2004 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs MIFTAHUL HUDA
Alamat : Ds. Sembungharjo
Kecamatan : Pulukulon
Kabupaten : Grobogan
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Miftahul Huda
Yayasan : Pulukulon, Grobogan
Berdiri sejak : 2001/2005

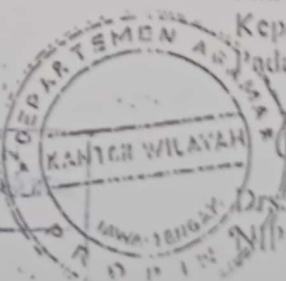
Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	3	1	5	0	6	0	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 8 September 2004

An. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam
pada Sekolah Umum,

Drs. H. Akhlul Cholliq MT, M.Ag
NIP. 150289256





KEPATUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 2101 /2004

TENTANG :

PERSetujuan PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

INGINGAT

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 1250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 1251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 1447/PP.03.2/ED/643-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

baca

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama
Tata Kelola dan Tata Kerja Departemen Agama Nomor : Kw.11.15/4/17.005/253/04
Lampiran 2 dan 3

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

PERTAMA

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah dan tercantum dalam kolom 3 diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nama piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

KETIGA

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Sepala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

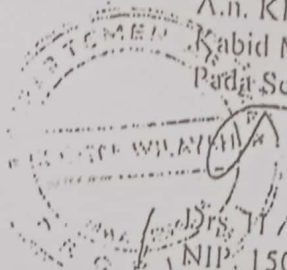
KELIMA

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 8 September

A.n. KEPALA
Kabid Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum


Drs. H. Abdul Choliq MT, M. Ag
NIP. 150189956

TEMBUSAN :

1. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
3. Yth. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
4. Yth. Ka Kanwil Dep. Agama Prop. Jateng, Semarang
5. Yth. Ka Kandepag Kab. Grobogan
6. Madrasah Tsanawiyah Fiftahul Huda, Tulokulen, Grobogan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Provinsi Jawa Tengah.
Nomor : Kw.11.4/PP.03.2/ 2101 /2004

NO	Nama dan Alamat Madrasah	No. Statistik Madrasah	Notar Piagam
1	1	2	4
1	MTs Idris Abdul Halim Des. Beningsari Kec. Tulakulon Kab. Grobogan	2123319/6079	D/Kw/MTs/17/2004

Disiapkan di : Semarang.
Pada tanggal : 8 September 2004

A.n. KEPALA
Kahid Mependa Islam
Pada Sekolah Umum



Drs. H Abdul Chelid MT. M.Ag
NIP. 150189956